



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPINGI Bin WONGSO TARUNO;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 31 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedan RT 04 RW 04 Desa Kemlokolegi
Kec. Baron Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 08 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 08 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa **SUPINGI Bin WONGSO TARUNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPINGI Bin WONGSO TARUNO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**

3.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Silver casing hitam dengan Simcard Im3 085704323808 dan Simcard Simpati 081232937310;

- 1 (satu) spidol warna hitam;

- 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor tombokan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-668/Eku.2/NGJK/04/2025, tanggal 30 April 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUPINGI Bin WONGSO TARUNO pada hari senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 bertempat di bertempat di pos jaga beralamat di Dusun Sedan RT 04 RW 04 Desa Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, terdakwa SUPINGI Bin WONGSO TARUNO melakukan perbuatan menerima dan memasang nomor tombokan togel/ kupon putih, dengan cara terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang pembayaran nomor togel dari Sdr. Jarmuji dan Sdr. Slamet dengan total uang titipan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa merekap nomor dan uang titipan togel tersebut dalam sebuah buku dengan rincian:

Nomor Titipan Sdr. Jarmuji

- 1) Nomor 91 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2) Nomor 98 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3) Nomor 08 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4) Nomor 35 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5) Nomor 98 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 6) Nomor 51 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 7) Nomor 88 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8) Nomor 38 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 9) Nomor 62 sebesar Rp.2.000,- (tiag ribu rupiah);
- 10) Nomor 19 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 11) Nomor 39 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 12) Nomor 388 sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 13) Nomor 19 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Nomor 21 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 15) Nomor 27 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 16) Nomor 43 sebesar Rp.7.000,- (tiga ribu rupiah);
- 17) Nomor 34 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Dan dari sdr. Slamet dengan rincian:

- 1) Nomor 62 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2) Nomor 2643 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 3) Nomor 643 sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 4) Nomor 43 sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5) Nomor 53 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

- selanjutnya terdakwa mengirimkan foto rekapan nomor dan uang titipan dari para penombok kepada pengepul yaitu saksi Ahmad Sulaiman melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 081998999477 dengan nama kontak Aabos.1 sedangkan untuk penentuan pemenang menunggu informasi dari saksi Ahmad Sulaiman, namun pada hari tersebut terdakwa belum sempat menyerahkan uang titipan dari para penombok kepada pengepul, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa diamankan Petugas Kepolisian Polres Nganjuk dengan barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Silver casing hitam dengan Simcard Im3 085704323808 dan Simcard Simpati 081232937310;
2. 1 (satu) spidol warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor tombokan;
4. Uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila terdapat nomor yang keluar dari setiap jenis tombokan dan dinyatakan menang, maka para penombok mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- untuk 2 (dua) angka dikalikan dengan 60 (jika tombok Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.60.000,-)
- untuk 3 (tiga) angka dikalikan dengan 300 (jika tombok Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.300.000,-)
- untuk 4 (empat) angka dikalikan dengan 2000 (jika tombok Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.2.000.000,-)

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai Pengecer adalah untuk mencari keuntungan, dengan perolehan keuntungan sebesar 20% dari jumlah uang tombokan yang disetorkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengepul rata-rata sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap putaran permainan setiap harinya sehingga termasuk dalam mata pencaharian terdakwa;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUPINGI Bin WONGSO TARUNO pada hari senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 bertempat di bertempat di pos jaga beralamat di Dusun Sedan RT 04 RW 04 Desa Kemlokolegi Kec. Baron Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, terdakwa SUPINGI Bin WONGSO TARUNO melakukan perbuatan menerima dan memasang nomor tombokan togel/ kupon putih, dengan cara terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang pembayaran nomor togel dari Sdr. Jarmuji dan Sdr. Slamet dengan total uang titipan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa merekap nomor dan uang titipan togel tersebut dalam sebuah buku dengan rincian:

Nomor Titipan Sdr. Jarmuji

- | | |
|-----|---|
| 18) | Nomor 91 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); |
| 19) | Nomor 98 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); |
| 20) | Nomor 08 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); |
| 21) | Nomor 35 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); |
| 22) | Nomor 98 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); |
| 23) | Nomor 51 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); |
| 24) | Nomor 88 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); |

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Nomor 38 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 26) Nomor 62 sebesar Rp.2.000,- (tiag ribu rupiah);
- 27) Nomor 19 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 28) Nomor 39 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 29) Nomor 388 sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 30) Nomor 19 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 31) Nomor 21 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 32) Nomor 27 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 33) Nomor 43 sebesar Rp.7.000,- (tiga ribu rupiah);
- 34) Nomor 34 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Dan dari sdr. Slamet dengan rincian:

- 6) Nomor 62 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 7) Nomor 2643 sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 8) Nomor 643 sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 9) Nomor 43 sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 10) Nomor 53 sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

- selanjutnya terdakwa mengirimkan foto rekapan nomor dan uang titipan dari para penombok kepada pengepul yaitu saksi Ahmad Sulaiman melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 081998999477 dengan nama kontak Aabos.1 sedangkan untuk penentuan pemenang menunggu informasi dari saksi Ahmad Sulaiman, namun pada hari tersebut terdakwa belum sempat menyerahkan uang titipan dari para penombok kepada pengepul, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa diamankan Petugas Kepolisian Polres Nganjuk dengan barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa:

5. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Silver casing hitam dengan Simcard Im3 085704323808 dan Simcard Simpati 081232937310;
6. 1 (satu) spidol warna hitam;
7. 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor tombokan;
8. Uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa apabila terdapat nomor yang keluar dari setiap jenis tombokan dan dinyatakan menang, maka para penombok mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

- untuk 2 (dua) angka dikalikan dengan 60 (jika tombok Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.60.000,-)
- untuk 3 (tiga) angka dikalikan dengan 300 (jika tombok

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.300.000,-)

- untuk 4 (empat) angka dikalikan dengan 2000 (jika tombok

Rp.1000,- maka mendapatkan Rp.2.000.000,-)

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai Pengecer adalah untuk mencari keuntungan, dengan perolehan keuntungan sebesar 20% dari jumlah uang tombokan yang disetorkan kepada pengepul atau rata-rata sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap putaran permainan setiap harinya
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTRA OKVAN J, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan menerangkan bersama dengan Aipda Sunaryo, S.H., M.H., beserta Satu Tim Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di warung milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis nomor tombokan togel dan Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengecer adalah menerima tombokan nomor togel beserta nilai uang dari penombok, lalu mencatatnya pada buku. Kemudian, rekapan dalam buku tersebut difoto oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya dan dikirimkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. SULAIMAN selaku pengepul. Uang hasil penjualan togel diambil oleh Terdakwa SUPINGI Bin WONGSO TARUNO untuk diserahkan kepada Sdr. SULAIMAN. Jika nomor penombok cocok dengan nomor yang keluar, penombok tersebut menang dan mendapatkan uang sesuai kelipatan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pengepul yang disetori nomor tombokan togel oleh Terdakwa adalah Sdr. AHMAD SULAIMAN, berumur sekitar 41 tahun, beralamat di Dusun Termas RT 002 RW 005 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa cara bermain judi togel adalah penombok datang ke warung Terdakwa, menyebutkan nomor tombokan beserta nilai uangnya, lalu Terdakwa mencatatnya pada buku. Sekitar pukul 15.00 WIB, rekapan di buku tersebut difoto oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya dan dikirim kepada Sdr. SULAIMAN selaku pengepul. Setelah itu, Terdakwa menunggu kabar siaran nomor yang keluar dari pengepul, yang biasanya diumumkan sekitar pukul 17.30 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa SUPINGI Bin WONGSO TARUNO mengirimkan nomor tombokan togel kepada Sdr. SULAIMAN adalah dengan memfoto rekapan pada buku menggunakan handphone miliknya, lalu mengirimkan hasil foto tersebut kepadanya;

- Bahwa omset Terdakwa setiap putaran adalah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa cara menentukan menang atau kalahnya adalah: apabila nomor yang ditomboki cocok dengan nomor yang keluar, maka penombok tersebut menang; namun, apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka penombok tersebut kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa penombok yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai kelipatan, sedangkan bagi penombok yang kalah, uang tombokannya akan menjadi milik bandar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdapat tiga jenis tombokan, yaitu empat nomor (AS), tiga nomor (KOP), dan dua nomor (BT). Jika nomor yang dipasang cocok, penombok menang dan mendapatkan uang sesuai kelipatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang hendak membeli/menombok, terbukti dari adanya beberapa penombok yang telah memasang tombokan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut, dengan pengumuman atau siaran nomor keluar yang biasanya dilakukan sekitar pukul 17.30 WIB. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Putra Okvan J., S.H. bersama Aipda Sunaryo, S.H., M.H., dan Satu Tim Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di warung milik Terdakwa, Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna silver casing hitam dengan simcard im3 no. 085704323805 dan Simpati nomor 081232 937310 berisi nomor tombokan penombok dan nomor handphone bandar saksi. SULAIMAN, 1 buah spidol hitam, kertas rekapan nomor tombokan dan uang tunai total senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa diketahui sudah menerima tombokan togel dan sedang menunggu penombok lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi AHMAD SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan menerangkan sebagai pengepul sekaligus Bandar dalam judi togel dengan cara datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa SUPINGI dan Sdr. WALUYO lalu bilang nomor tombokan yang akan ditombok dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa SUPINGI dan Sdr. WALUYO kemudian Sdr. SUPINGI dan Sdr. WALUYO mencatat nomor tombokan di kertas rekapan selanjutnya kertas rekapan tersebut difoto menggunakan handphone masing - masing pengecer lalu dikirim melalui pesan Whatapps dengan no hp. SUPINGI no. 085704323808 nama kontak RT ANYAR dan Sdr. WALUYO 081235685102 nama kontak WALUYO ke handphone oppo warna silver milik Saya no. Hp 081998999477 lalu setelah saksi dikirim rekapan nomor tombokan tersebut selanjutnya saksi tulis di buku rekapan warna merah milik saksi kemudian sekira jam 14.30 Wib Terdakwa SUPINGI menemui Sdr. WALUYO untuk mengambil uang tombokan penombok yang tombok kepada Sdr. WALUYO selanjutnya jam 15.00 Wib Terdakwa SUPINGI datang kerumah saksi lalu menyetorkan uang tombokan yang tombok kepada Saksi SUPINGI dan WALUYO selanjutnya uang tombokan tersebut Saksi masukkan ke rekening Bank BCA milik Saksi kemudian Saksi menggunakan handphone merk oppo warna hitam milik Saksi membuka situs "togelcc" lalu Saksi mentransfer uang tombokan ke saldo situs "togelcc" dan juga Saksi memasukkan nomor tombokan dalam situs tersebut lalu jam 18.00 Wib siaran nomor tombokan yang keluar dan Saksi memberitahukan nomor siaran yang keluar tersebut kepada Sdr. SUPINGI dan Sdr. WALUYO melalui pesan Whatapps selanjutnya apabila nomor penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka uang menjadi milik bandar dan apabila nomor penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan uang sesuai kelipatan uang tombokannya;

- Bahwa cara pengecer Terdakwa SUPINGI dan WALUYO mengetahui adanya siaran nomor yang keluar dalam perjudian jenis togel dari saksi yaitu sekira jam 18.00 Wib saksi kirim pesan Whatsaap kepada pengecer Saksi SUPINGI dan WALUYO yang berisi nomor yang keluar
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan yaitu setiap sekali siaran mendapatkan upah 10% (sepuluh persen) dari jumlah total uang tombokan;
- Bahwa pembelian nomor undian togel yang saksi lakukan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut mengikuti Negara Singapura para pemainnya tidak dapat dipastikan menang tetapi hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian nganjuk hari Senin tanggal 03 Maret 2025, sekira jam 14.15 Wib di rumah saksi termasuk Dsn. Termas Rt 02 Rw 05 Ds. Jekek Kec. Baron Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 buah Handphone merk oppo wama silver no. Hp. 081998999477, 1 buah handphone merk oppo wama hitam no. Hp. 085732404880, 1 buah bolpoin wama hitam, 1 buah buku rekapan nomor judi togel wama merah, 1 buah buku rekening BCA an. AHMAD SULAIMAN beserta ATM no. Rek. 4610436299 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang keuntungan saksi sebagai bandar pada saat melakukan judi togel online hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai bandar sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa dalam perjudian tersebut saksi mendapat keuntungan 10 % dari hasil judi nomor undian togel tersebut kurang lebih sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu) / hari siaran yang saksi dapatkan dari situs online tersebut yang langsung masuk ke nomor rekening saksi;
 - Bahwa saksi setiap kali putaran dalam sehari untuk perjudian nomor togel tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);a
 - Bahwa keuntungan hasil atau komisi dari judi togel digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa, mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana perjudian, dan membenarkan seluruh



keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar tanpa paksaan;

- Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis nomor undian togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengadakan perjudian jenis togel Singapura dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di dalam warung miliknya di Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah jenis nomor undian togel Singapura, Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan telah melakukan kegiatan ini selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai pengecer meliputi menerima uang dan nomor tombokan dari penombok, mencatatnya pada kertas rekapan, mengambil titipan tombokan untuk Sdr. WALUYO, memfoto dan mengirimkan rekapan melalui WhatsApp kepada bandar saksi SULAIMAN, menyetorkan seluruh uang tombokan (baik yang diterima langsung maupun dari Sdr. WALUYO) kepada Saksi SULAIMAN, serta menyerahkan uang kemenangan dari bandar kepada penombok yang menang;
- Bahwa yang menjadi pengepul sekaligus bandar adalah saksi SULAIMAN, beralamat di Dusun Termas RT 02 RW 05 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang juga telah ditangkap dan diamankan di Polres Nganjuk;
- Bahwa cara bermain judi togel adalah penombok datang langsung kepada Terdakwa atau melalui Sdr. WALUYO, menyerahkan uang tombokan (dengan nilai bervariasi, contohnya antara Rp1.000,- hingga Rp10.000,- per pembelian dari Saksi) dan menyebutkan nomor tombokan untuk jenis 2 angka, 3 angka, atau 4 angka;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan rekapan nomor tombokan togel kepada Saksi SULAIMAN adalah dengan memfoto kertas rekapan menggunakan *handphone* Saksi lalu mengirimkan hasil foto tersebut melalui pesan WhatsApp, seperti yang dilakukan pada hari Minggu, 02 Maret 2025, meskipun bukti foto rekapan tersebut kemudian Saksi hapus dari *handphone*-nya dan hanya tersisa pesan "2x";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 20% dari total penjualan nomor undian togel yang diberikan secara langsung



oleh Saksi SULAIMAN, dan hasil dari perjudian tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari serta sebagai upaya mencari penghasilan;

- Bahwa omset Terdakwa setiap kali putaran dalam sehari adalah kurang lebih sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalahnya adalah: apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok menang; jika tidak cocok, maka penombok kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa penombok yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, sedangkan penombok yang kalah uang tombokannya akan menjadi milik bandar;
- Bahwa hadiah bagi penombok yang menang adalah: jika cocok dua angka akan mendapatkan uang sebesar 60 (enam puluh) kali nilai tombokan, jika cocok tiga angka dikalikan 300 (tiga ratus) kali nilai tombokan, dan jika cocok empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu) kali nilai tombokan;
- Bahwa perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan tindak pidana dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang hendak membeli atau menombok, di antaranya adalah Sdr. JARMUJI dan Sdr. SLAMET;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan nomor siaran keluar sekitar pukul 18.00 WIB yang diterima dari saksi SULAIMAN melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di Pos Jaga Desa (Poskamling) Dusun Sedan, Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk saat Terdakwa telah menerima uang dan nomor tombokan dari beberapa penombok dan sedang menunggu penombok lainnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver dengan *casing* hitam (*simcard* IM3 No. 085704323805 dan Simpati No. 081232937310) yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat komunikasi terkait perjudian togel dan kontak bandar Sdr. SULAIMAN (Aabos.I - 081998999477), 1 (satu) buah spidol hitam, beberapa lembar kertas rekapan nomor tombokan, dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Silver casing hitam dengan Simcard Im3 085704323808 dan Simcard Simpati 081232937310;

- 1 (satu) spidol warna hitam;

- 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor tombokan;

- Uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa pernah diperiksa, mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana perjudian, dan membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar tanpa paksaan;

2. Bahwa benar Terdakwa mengakui mengadakan perjudian jenis togel Singapura dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di dalam warung miliknya di Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;



3. Bahwa benar perjudian yang Terdakwa lakukan adalah jenis nomor undian togel Singapura, Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan telah melakukan kegiatan ini selama 1 (satu) bulan terakhir;
4. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai pengecer meliputi menerima uang dan nomor tombokan dari penombok, mencatatnya pada kertas rekapan, mengambil titipan tombokan untuk Sdr. WALUYO, memfoto dan mengirimkan rekapan melalui WhatsApp kepada bandar saksi SULAIMAN, menyetorkan seluruh uang tombokan (baik yang diterima langsung maupun dari Sdr. WALUYO) kepada Saksi SULAIMAN, serta menyerahkan uang kemenangan dari bandar kepada penombok yang menang;
5. Bahwa benar yang menjadi pengepul sekaligus bandar adalah saksi SULAIMAN, beralamat di Dusun Termas RT 02 RW 05 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang juga telah ditangkap dan diamankan di Polres Nganjuk;
6. Bahwa benar cara bermain judi togel adalah penombok datang langsung kepada Terdakwa atau melalui Sdr. WALUYO, menyerahkan uang tombokan (dengan nilai bervariasi, contohnya antara Rp1.000,- hingga Rp10.000,- per pembelian dari Saksi) dan menyebutkan nomor tombokan untuk jenis 2 angka, 3 angka, atau 4 angka;
7. Bahwa benar cara Terdakwa mengirimkan rekapan nomor tombokan togel kepada Saksi SULAIMAN adalah dengan memfoto kertas rekapan menggunakan *handphone* Terdakwa lalu mengirimkan hasil foto tersebut melalui pesan WhatsApp, seperti yang dilakukan pada hari Minggu, 02 Maret 2025, meskipun bukti foto rekapan tersebut kemudian Saksi hapus dari *handphone*-nya dan hanya tersisa pesan "2x";
8. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 20% dari total penjualan nomor undian togel yang diberikan secara langsung oleh Saksi SULAIMAN, dan hasil dari perjudian tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari serta sebagai upaya mencari penghasilan;
9. Bahwa benar keuntunganTerdakwa setiap kali putaran dalam sehari adalah kurang lebih sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;



11. Bahwa benar cara menentukan menang atau kalahnya adalah: apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok menang; jika tidak cocok, maka penombok kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;

12. Bahwa benar penombok yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, sedangkan penombok yang kalah uang tombokannya akan menjadi milik bandar;

13. Bahwa benar hadiah bagi penombok yang menang adalah: jika cocok dua angka akan mendapatkan uang sebesar 60 (enam puluh) kali nilai tombokan, jika cocok tiga angka dikalikan 300 (tiga ratus) kali nilai tombokan, dan jika cocok empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu) kali nilai tombokan;

14. Bahwa benar perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan tindak pidana dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

15. Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan nomor siaran keluar sekitar pukul 18.00 WIB yang diterima dari saksi SULAIMAN melalui WhatsApp;

16. Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di Pos Jaga Desa (Poskamling) Dusun Sedan, Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk saat Terdakwa telah menerima uang dan nomor tombokan dari beberapa penombok dan sedang menunggu penombok lainnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver dengan *casing* hitam (*simcard* IM3 No. 085704323805 dan Simpati No. 081232937310) yang berisi riwayat komunikasi terkait perjudian togel dan kontak bandar Sdr. SULAIMAN (Aabos.I - 081998999477), 1 (satu) buah spidol hitam, beberapa lembar kertas rekapan nomor tombokan, dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

17. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan;

Bahwa “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena *memorie vantoelichting* tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara *dolus* dan *culpa* di mana pada delik-delik *culpa* perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelah Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, namun dalam berbagai Doktrin Ilmu Hukum termasuk di antaranya yang dijelaskan oleh Dr. Choirul Huda dan para ahli hukum pidana, telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, di dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;



Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang



adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada Terdakwa mengakui mengadakan perjudian jenis togel Singapura dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di dalam warung miliknya di Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang saat itu Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan telah melakukan kegiatan ini selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai pengecer meliputi menerima uang dan nomor tombokan dari penombok, mencatatnya pada kertas rekapan, mengambil titipan tombokan untuk Sdr. WALUYO, memfoto dan mengirimkan rekapan melalui WhatsApp kepada bandar saksi SULAIMAN, menyetorkan seluruh uang tombokan (baik yang diterima langsung maupun dari Sdr. WALUYO) kepada Saksi SULAIMAN, serta menyerahkan uang kemenangan dari bandar kepada penombok yang menang;
- Bahwa benar yang menjadi pengepul sekaligus bandar adalah saksi SULAIMAN, beralamat di Dusun Termas RT 02 RW 05 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang juga telah ditangkap dan diamankan di Polres Nganjuk;
- Bahwa cara bermain judi togel adalah penombok datang langsung kepada Terdakwa atau melalui Sdr. WALUYO, menyerahkan uang tombokan (dengan nilai bervariasi, contohnya antara Rp1.000,- hingga Rp10.000,- per pembelian dari Saksi) dan menyebutkan nomor tombokan untuk jenis 2 angka, 3 angka, atau 4 angka;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan rekapan nomor tombokan togel kepada Saksi SULAIMAN adalah dengan memfoto kertas rekapan menggunakan *handphone* Terdakwa lalu mengirimkan hasil foto tersebut melalui pesan WhatsApp, seperti yang dilakukan pada hari Minggu, 02



Maret 2025, meskipun bukti foto rekaman tersebut kemudian Saksi hapus dari *handphone*-nya dan hanya tersisa pesan "2x";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 20% dari total penjualan nomor undian togel yang diberikan secara langsung oleh Saksi SULAIMAN dan keuntungan Terdakwa setiap kali putaran dalam sehari adalah kurang lebih sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari serta sebagai upaya mencari penghasilan;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalahnya adalah: apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok menang; jika tidak cocok, maka penombok kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa penombok yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, sedangkan penombok yang kalah uang tombokannya akan menjadi milik bandar;
- Bahwa hadiah bagi penombok yang menang adalah: jika cocok dua angka akan mendapatkan uang sebesar 60 (enam puluh) kali nilai tombokan, jika cocok tiga angka dikalikan 300 (tiga ratus) kali nilai tombokan, dan jika cocok empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu) kali nilai tombokan;
- Bahwa perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan tindak pidana dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan nomor siaran keluar sekitar pukul 18.00 WIB yang diterima dari saksi SULAIMAN melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di Pos Jaga Desa (Poskamling) Dusun Sedan, Desa Kemlokoledi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk saat Terdakwa telah menerima uang dan nomor tombokan dari beberapa penombok dan sedang menunggu penombok lainnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver dengan *casing* hitam (*simcard* IM3 No. 085704323805 dan Simpati No. 081232937310) yang berisi riwayat komunikasi terkait perjudian togel dan kontak bandar Sdr. SULAIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aabos.I - 081998999477), 1 (satu) buah spidol hitam, beberapa lembar kertas rekapan nomor tombokan, dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sebagai Pengecer dalam judi togel yang memasang ataupun menerima titipan pasangan judi togel tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan uang hasil kemenangan dalam memasang togel maupun uang hasil keuntungan dari orang yang menitip pasangan togel kepada terdakwa digunakan untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian guna kebutuhan biaya hidup setiap harinya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Silver casing hitam dengan Simcard Im3 085704323808 dan Simcard Simpati 081232937310;
- 1 (satu) spidol warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor tombokan;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan fakta diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUPINGI Bin WONGSO TARUNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Warna Silver casing hitam dengan Simcard Im3 085704323808 dan Simcard Simpati 081232937310;
 - 1 (satu) spidol warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor tombokan;
- Dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25